

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan negara yang berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak, dan dana inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan keamanan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara bahkan mencapai lebih dari 80% dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan sistem perpajakan.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang diterapkan, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri dan bersifat tidak kumulatif. Artinya, PPN dipungut di setiap tahap produksi atau distribusi, namun pajak yang telah dibayar di tahap sebelumnya dapat dikreditkan. Sistem pengkreditan inilah yang mencegah terjadinya pajak berganda dan menciptakan efisiensi dalam proses perpajakan.

Dalam praktiknya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan pajak masukan yaitu PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa dengan pajak keluaran yang dipungut dari penjualan barang atau jasa. Jika dalam suatu masa pajak jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisih tersebut bisa diminta kembali oleh PKP melalui mekanisme restitusi atau kompensasi. Restitusi ini merupakan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan, sehingga tidak terjadi kerugian dari sisi kas perusahaan.

Untuk mengatur tata cara restitusi, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(UU HPP) yang merupakan langkah pemerintah dalam menyatukan dan memperbarui berbagai aturan perpajakan.

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis mekanisme restitusi yang dapat digunakan, yaitu prosedur biasa dan pengembalian pendahuluan (*Fast Track*). Restitusi dengan prosedur biasa mengharuskan DJP untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, pengembalian pendahuluan memungkinkan restitusi dilakukan lebih cepat tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, namun hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang dianggap patuh atau memiliki risiko rendah.

Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan melalui pengembalian pendahuluan, nyatanya masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan restitusi. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah ketidaksesuaian data, kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, kesalahan dalam pelaporan, hingga rendahnya pemahaman terhadap ketentuan terbaru yang berlaku. Akibatnya, proses restitusi bisa mengalami keterlambatan, pengembalian yang tidak sesuai dengan permintaan, atau bahkan penolakan.

Kondisi ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur restitusi PPN sangat penting, tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi praktisi dan akademisi yang bergerak di bidang perpajakan. Pemahaman tersebut menjadi kunci dalam menjaga hak-hak fiskal Wajib Pajak, mendorong kepatuhan sukarela, dan membangun hubungan yang lebih baik antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai “Prosedur Restitusi PPN Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Lebih Bayar (Studi Kasus pada PT. X)”. PT. X merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan secara rutin melakukan transaksi dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, perusahaan ini mengalami kondisi lebih bayar PPN, sehingga perlu melalui proses restitusi.

Melalui studi kasus pada PT. X, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pengajuan restitusi dilakukan, dokumen apa saja yang diperlukan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran praktis mengenai

pelaksanaan restitusi PPN di lapangan, serta menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menyempurnakan kebijakan dan pelayanan perpajakan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT.X?
2. Apakah Prosedur Pengajuan Restitusi PPN yang dilakukan oleh PT.X telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT.X.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur pengajuan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. X telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, atau peneliti yang ingin meneliti topik mengenai implementasi peraturan perpajakan di perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam karya tulis ini dapat disampaikan secara runtut dan mudah dipahami oleh pembaca, penulis menyusun isi karya tulis ini ke dalam lima

bab utama, dengan masing-masing bab memiliki fokus dan tujuan pembahasan yang berbeda, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan isi karya tulis. Di dalamnya di jelaskan mengenai latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ini.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori dan Dasar Hukum yang relevan dengan penelitian, seperti pengertian pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), restitusi PPN, dan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme restitusi, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang -Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021. Teori-teori pendukung lainnya juga dijelaskan sebagai landasan dalam menganalisis kasus pada bab berikutnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, dijelaskan pula informasi umum mengenai objek penelitian, yakni PT. X, termasuk profil perusahaan, kegiatan usaha. Bab ini juga memuat teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan penulis.

BAB IV – PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah, di mana penulis menguraikan dan menganalisis prosedur pengajuan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. X. Pembahasan dilakukan secara sistematis mulai dari tahapan pengajuan, dokumen yang digunakan, hingga pencairan dana restitusi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam proses pengajuan tidak ditemukan hambatan, maka fokus analisis berada pada kesesuaian antara praktik dan ketentuan hukum.

BAB V – KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, khususnya terkait dengan prosedur dan kesesuaian pengajuan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. X. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran yang ditujukan bagi PT. X, wajib pajak lain, maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kepatuhan perpajakan.

